



**PENETAPAN**

**Nomor 747/Pdt.P/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari;

**CHAIRIL**, Laki-laki. Tempat Tanggal Lahir. Bukit Tinggi. 03 Mei 1993. Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat di Jl. Prof. H.M. Yamin Gg. Obat No. 23 Kec. Medan Perjuangan Kota Medan. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 747/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 1271180305830013 dan tertera di dalam Kartu Keluarga Nomor: 127118251019002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Desi Suryani pada tanggal 08 Desember 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 522/25/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan istri Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang salah satunya bernama Adzra Nadhifa, Laki-laki, Lahir di RSU Sundari tanggal 03 Maret 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No: 071098 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sundari tanggal 03 Maret 2020;

*Halaman 1 Putusan Nomor 747/Pdt.P/2024/PN Mdn*



4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Adzra Nadhifa tersebut telah lahir memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-15052020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Mei 2020;
5. Bahwa terdapat kesalahan/kekeliruan pada penulisan Jenis Kelamin anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 127118251019002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 13 Mei 2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-15052020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Mei 2020;
6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan permohonan perbaikan pada penulisan Jenis Kelamin anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 127118251019002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 13 Mei 2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-15052020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Mei 2020 tersebut, yakni:
  - Semula tertulis: telah lahir anak ke tiga **Perempuan** dari Ayah Chairil dan Ibu Desi Suryani, dirubah/diperbaiki menjadi : telah lahir anak ke tiga **Laki-laki** dari Ayah Chairil dan Ibu Desi Suryani;
7. Bahwa perihal tersebut diatas adalah untuk lancarnya pengurusan administrasi anak Pemohon tersebut dan demi kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;
8. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perubahan tersebut diatas, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;
9. Bahwa sesuai dengan azas domisili E-KTP Pemohon yang tinggal di kota Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
10. Bahwa untuk lancarnya pengurusan administrasi negara serta dokumen anak Pemohon yang akan datang, sehingga besar harapan Pemohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan / Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini agar kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Jenis Kelamin anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 127118251019002 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 18 Mei

Halaman 2 Putusan Nomor 747/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-15052020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 18 Mei 2020 tersebut, yakni:

3. Semula tertulis: telah lahir anak ke Tiga **Perempuan** dari Ayah Chairil dan Ibu Desi Suryani, dirubah/diperbaiki menjadi : telah lahir anak ke tiga **Laki-laki** dari Ayah Chairil dan Ibu Desi Suryani sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No: 071098 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sundari tanggal 03 Maret 2020;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1271180305830013 atas nama CHAIRIL tertanggal 13 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KK) Nomor : 1271182510190002 atas nama Kepala Keluarga CHAIRIL tertanggal 13 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 522/25/11/2015 atas nama CHAIRIL dengan DESI SURYANI tertanggal 15 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, (Bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 071098 atas nama ADZRA NADHIFA tertanggal 03 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sundari, (Bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 071098 atas nama AULIA IZZATUNNISA tertanggal 03 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sundari, (Bukti P-5);

Halaman 3 Putusan Nomor 747/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-15052020-0008 atas nama ADZRA NADHIFA tertanggal 18 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi Ernawati;**
2. **Saksi Khairul;**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini; Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 127118251019002 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 18 Mei 2020 kemudian di Kutipan Akte Kelahiran No. 1271-LU-15052020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Tanggal 18 Mei 2020 yang semula Tertulis telah lahir anak Ketiga "Perempuan" dari ayah Chairil dan Ibu Desi Suryani, di ubah menjadi telah lahir anak ke tiga "Laki-Laki" dari ayah Chairil dan Ibu Desi Suryani sesuai dengan surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sundari tanggal 03 Maret 2020, yang telah mengalami kekeliruan penulisan Jenis kelamin Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-15052020-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Mei 2020 atas nama Adzra Nadhifa, kemudian di Kartu Keluarga No. 127118251019002 didalamnya jenis kelamin anak Pemohon atas nama Adzra Nadhifa tertulis Perempuan dan diperbaiki menjadi Adzra Nadhifa anak ketiga

Halaman 4 Putusan Nomor 747/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Laki-laki” dari Suami Istri yang bernama Chairil dan Ibu “Desi Suryani” Sehingga dalam permohonannya Pemohon memohon agar jenis kelamin anak Pemohon yang telah tertera di Akte Kelahiran anak pemohon yang dahulunya tertulis “Perempuan” di perbaiki menjadi “Laki-Laki” kemudian di Kartu Keluarga Pemohon jenis kelamin anak pemohon semula tertulis Perempuan kemudian di perbaiki menjadi “Laki-Laki” Sebagaimana telah tertera di Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Umum Sundari;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan a quo pada kutipan akta kelahiran dan data lainnya khususnya akte Kelahiran anak Pemohon mengakibatkan pemohon tidak tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Saksi Ernawati dan Saksi Khairul** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 1271180305830013 atas nama Chairil, dan selanjutnya bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor 1271182510190002 atas nama Kepala Keluarga Chairil, bahwa Pemohon Tinggal di Prof. H.M. Yamin Gg. Obat No. 23 Kec. Medan Perjuangan Kota Medan. Prov. Sumut, oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **”Mengabulkan permohonan Pemohon”** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum\_petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Halaman 5 Putusan Nomor 747/Pdt.P/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Kedua Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-15052020-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Mei 2020 atas nama Adzra Nadhifa, kemudian di Kartu Keluarga No. 127118251019002 didalamnya jenis kelamin anak Pemohon atas nama Adzra Nadhifa tertulis Perempuan dan diperbaiki menjadi Adzra Nadhifa anak ketiga "Laki-laki" dari Suami Istri yang bernama Chairil dan Ibu "Desi Suryani" Sehingga dalam permohonannya Pemohon memohon agar jenis kelamin anak Pemohon yang telah tertera di Akte Kelahiran anak pemohon yang dahulunya tertulis "Perempuan" di perbaiki menjadi "Laki-Laki" kemudian di Kartu Keluarga Pemohon jenis kelamin anak pemohon semula tertulis Perempuan kemudian di perbaiki menjadi "Laki-Laki" Sebagaimana telah tertera di Surat Keterangan Lahir No. 071098 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sundari pada Tanggal 03 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, tanggal lahir, dan perbaikan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan

Halaman 6 Putusan Nomor 747/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tempat lahir, jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun lahir, adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tanggal/bulan/tahun lahir tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dan diketahui bahwa jenis kelamin anak Pemohon adalah **Laki-Laki**;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan a quo tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi tidak ada dari pihak keluarga dan pihak lain yang berkeberatan terhadap perbaikan penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan di Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis "Perempuan" kemudian diperbaiki menjadi "Laki-Laki";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon **Patut dan beralasan untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan jenis kelamin anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara volunter, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 7 Putusan Nomor 747/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56, pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-15052020-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Mei 2020 atas nama Adzra Nadhifa, kemudian di Kartu Keluarga No. 127118251019002 didalamnya jenis kelamin anak Pemohon atas nama Adzra Nadhifa tertulis "Perempuan" dan diperbaiki menjadi Adzra Nadhifa anak ketiga "Laki-laki" dari Suami Istri yang bernama Chairil dan Ibu "Desi Suryani" Sebagaimana telah tertera di Surat Keterangan Lahir No. 071098 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sundari pada Tanggal 03 Maret 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan nama anak Pemohon yang berada di Kartu Keluarga tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 08 Agustus 2024, oleh Firza Adriansyah,.S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 747/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 17 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmadan Syahputra,.S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Halaman 8 Putusan Nomor 747/Pdt.P/2024/PN Mdn





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hakim,

**Firza Adriansyah, S.H., M.H.**

**Syahputra.S.Kom.,S.H,.M.H.**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Materai	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi** yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi **Kepaniteraan Mahkamah Agung RI** melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Halaman 9*